



PUTUSAN
Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN BIs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Saputra Bin Rusman.
2. Tempat lahir : Serdang Bedagai.
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/5 Oktober 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Tanjung Medan Kampung Baru, Kecamatan Kampung Rakyat, kabupaten Labuhan Batu Selatan, Provinsi Sumatera Utara.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Muhammad Saputra Bin Rusman ditangkap pada:

1. Tanggal 03 November 2020 sampai tanggal 06 November 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sprin-kap/258/XI/2020/Reskrim, tanggal 03 November 2020;
2. Perpanjangan Penangkapan sejak tanggal 06 November 2020 sampai tanggal 09 November 2020 berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: Sprin-kap/269/XI/2020/Reskrim, tanggal 06 November 2020;

Terdakwa Muhammad Saputra Bin Rusman. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 25 Maret 2021
2. Penyidik sejak tanggal 9 November 2020 sampai dengan tanggal 28 November 2020
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2020 sampai dengan tanggal 7 Januari 2021:
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Januari 2021
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 25 Februari 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2021 sampai dengan tanggal 24 Mei 2021

Halaman 1 dari 47 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Windrayanto, S.H. dan Farizal, S.H. dari Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Bengkalis berdasarkan Penetapan Nomor: 107/Pen.Pid/2021/PN. Bls, tanggal 01 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Bls tanggal 24 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Bls tanggal 24 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD SAPUTRA Bin RUSMAN** telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **MUHAMMAD SAPUTRA Bin RUSMAN** selama **7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan** dan denda **Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 1 bulan penjara** dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) paket diduga Narkotika Jenis Shabu;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat;
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Evercoss warna dongker;
 - Uang tunai sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Digunakan dalam perkara lain atas nama ETI SANJAYA.

 - 1 (satu) paket diduga Narkotika Jenis Shabu.

Digunakan dalam perkara lain atas nama CHARLES SIMBOLON.

Halaman 2 dari 47 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Bls



- 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus didalam kotak tisu warna putih;
- 44 (empat puluh empat) paket diduga Narkotika jenis shabu-shabu yang disimpa didalam kotak permen mentos;
- 1 (satu) unit handphone Merk Vivo warna gold.

Dirampas untuk kemudian dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Dirampas Untuk negara.

4. Menghukum terdakwa **MUHAMMAD SAPUTRA Bin RUSMAN** membayar ongkos perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, serta tanggapan Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut

KESATU

Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD SAPUTRA Bin RUSMAN** pada hari Selasa tanggal 03 November 2020 sekira pukul 17.00 WIB di sebuah pondok di Simpang Tanggul, Simpang Puncak Rohil (Rokan Hilir) atau sebagaimana diatur dalam pasal 84 ayat (1) KUHPidana "*apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan*" dalam hal ini yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*** yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 03 November 2020 sekira pukul 17.00 WIB pada saat terdakwa sedang berada di pondok tempat terdakwa tinggal di Simpang Tanggul Simpang Puncak Rohil terdakwa sedang bersama saudara ALAM, saudara MIRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saudara DEDI SYAPUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah). Kemudian saudari ETI SANJAYA (dilakukan penuntutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara terpisah) menghubungi saudara ALAM dan tak lama kemudian saudara ALAM menyerahkan 45 (empat puluh lima) paket narkoba jenis shabu yang disimpan didalam kotak permen Menthos kepada terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut kepada saudari ETI SANJAYA. Setelah saudara ALAM memberikan narkoba jenis shabu tersebut kepada terdakwa kemudian saudara ALAM langsung pergi menuju daerah Gulamo. Selanjutnya setelah hujan reda terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dari kotak permen Menthos dan dibungkus dengan tisu putih, sedangkan sisa narkoba jenis shabu lainnya terdakwa simpan di atas loteng di pondok tempat terdakwa tinggal. Kemudian 1 (satu) paket yang sudah terdakwa ambil selanjutnya terdakwa antarkan kepada saudari ETI SANJAYA dengan cara meletakkan paket tersebut di pinggir Jalan di lokasi PT.CPI Simpang Tanggul Rohil.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I dan hal tersebut tidak ada kaitan dengan pekerjaan terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 1414/NNF/2020 yang di tandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau AKBP Ir. YANI NUR SYAMSU, M.Sc hari Kamis tanggal 19 November 2020 yang telah diperiksa sebelumnya oleh AKP DEWI ARNI, MM selaku Kepala Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan IPDA apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm selaku PAMIN Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 45 (empat puluh lima) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 4,06 (empat koma nol enam) gram yang selanjutnya diberi nomor barang bukti 2472/2020/NNF milik terdakwa **MUHAMMAD SAPUTRA Bin RUSMAN** dengan hasil positif *Metamfetamina* yang termasuk jenis narkoba Golongan I sesuai lampiran Daftar Narkoba Golongan I Nomor urut 61 Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Duri Nomor: 482/0212000/2020 tanggal 04 November 2020 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT. Pegadaian

Halaman 4 dari 47 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Persero) Cabang Duri **FENTI GUSTANI, S.E**, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa :

- 45 (empat puluh lima) bungkus plastik bening berisikan yang diduga berisikan narkoba jenis shabu serbuk kristal warna putih dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Berat kotor (bruto) : 8,56 (delapan koma lima puluh enam) gram.
 - b. Berat Pembungkus (tara) : 4,50 (empat koma lima puluh) gram.
 - c. Berat bersih (netto) : 4,06 (empat koma nol enam) gram.
 - d. Disisihkan Untuk Uji Laboratorium : 0 gram.
 - e. Sisa Seberat : 0 gram

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai dengan Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD SAPUTRA Bin RUSMAN** pada hari Selasa tanggal 03 November 2020 sekira pukul 19.00 WIB di lokasi PT.CPI Simpang Tanggul, Simpang Puncak Rohil atau sebagaimana diatur dalam pasal 84 ayat (1) KUHPidana "*apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan*" dalam hal ini yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** yang dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 November 2020 sekira pukul 17.00 WIB Tim Opsnal Polsek Mandau melakukan penyelidikan jaringan narkoba di wilayah hukum Polsek Mandau, dari hasil penyelidikan diketahui adanya orang yang melakukan tindak pidana narkoba jenis shabu di Jalan Lintas Duri-Dumai KM.18 Kulim Desa Sebangar, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis. Selanjutnya tim yang beranggotakan saudara PAHMI PARINGOTAN, saudara DEDY dan saudara DANIEL SIMBOLON

Halaman 5 dari 47 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengintaian dan berhasil mengamankan saudara ETI SANJAYA (dilakukan penuntutan secara terpisah), saudara SYAFARUDI (dilakukan penuntutan secara terpisah), saudara CHARLES SIMBOLON (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saudara BAMBANG HERMANTO. Pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket narkoba jenis shabu dengan berat kotor 1,1 (satu koma satu) gram, uang tunai Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan 3 (tiga) unit handphone. Selanjutnya tim melakukan pengembangan dan berhasil mengamankan terdakwa beserta saudara DEDI SYAPUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saudara MIRA Bin EDI di Jalan Simpang Puncak Tanggul, Kabupaten Rohil beserta barang bukti berupa 45 (empat puluh lima) paket narkoba jenis shabu.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman dan hal tersebut tidak ada kaitan dengan pekerjaan terdakwa

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 1414/NNF/2020 yang di tandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau AKBP Ir. YANI NUR SYAMSU, M.Sc hari Kamis tanggal 19 November 2020 yang telah diperiksa sebelumnya oleh AKP DEWI ARNI, MM selaku Kepala Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan IPDA apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm selaku PAMIN Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 45 (empat puluh lima) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 4,06 (empat koma nol enam) gram yang selanjutnya diberi nomor barang bukti 2472/2020/NNF milik terdakwa **MUHAMMAD SAPUTRA Bin RUSMAN** dengan hasil positif *Metamfetamina* yang termasuk jenis narkoba Golongan I sesuai lampiran Daftar Narkoba Golongan I Nomor urut 61 Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Duri Nomor: 482/0212000/2020 tanggal 04 November 2020 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Duri **FENTI GUSTANI, S.E**, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa :

Halaman 6 dari 47 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 45 (empat puluh lima) bungkus plastik bening berisikan yang diduga berisikan narkoba jenis shabu serbuk kristal warna putih dengan rincian sebagai berikut:

- a. Berat kotor (bruto) : 8,56 (delapan koma lima puluh enam) gram.
- b. Berat Pembungkus (tara) : 4,50 (empat koma lima puluh) gram.
- c. Berat bersih (netto) : 4,06 (empat koma nol enam) gram.
- d. Disisihkan Untuk Uji Laboratorium : 0 gram.
- e. Sisa Seberat : 0 gram.

Perbuatan para terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai dengan Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

**ATAU
KETIGA**

Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD SAPUTRA Bin RUSMAN** pada hari Selasa tanggal 03 November 2020 sekira pukul 17.00 WIB di sebuah pondok di Simpang Tanggul, Simpang Puncak Rohil (Rokan Hilir) atau sebagaimana diatur dalam pasal 84 ayat (1) KUHPidana "*apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan*" dalam hal ini yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan **penyalahguna Narkotika Golongan I bukan tanaman** yang dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa terakhir kali menggunakan narkoba jenis shabu-shabu pada hari Selasa tanggal 03 November 2020 sekira pukul 17.00 WIB yang mana pada saat itu terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu bersama-sama dengan saudara ALAM, saudara MIRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saudara DEDI SAPUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) di pondok tempat tinggal terdakwa di Simpang Tanggul Simpang Puncak Rohil.
- Bahwa cara cara terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu yaitu pertama terdakwa membuat alat hisap bong dari botol minuman yang mana terdakwa membuat 2 (dua) lubang pada tutup botol minuman, kemudian

Halaman 7 dari 47 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Bls



lubang tersebut terdakwa pasang pipet. Selanjutnya saudara ALAM memasukkan narkoba jenis shabu kedalam kaca pirek. Kemudian kaca pirek tersebut terdakwa pasang ke salah satu pipet dari bong tersebut. Kemudian pirek tersebut terdakwa bakar dengan menggunakan kompor yang dibuat dari Mancis. Selanjutnya terdakwa menghisap alat hisap bong tersebut dan asapnya terdakwa buang begitu saja.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menggunakan Narkoba Golongan I dan hal tersebut tidak ada kaitan dengan pekerjaan terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 1414/NNF/2020 yang di tandatangi oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau AKBP Ir. YANI NUR SYAMSU, M.Sc hari Kamis tanggal 19 November 2020 yang telah diperiksa sebelumnya oleh AKP DEWI ARNI, MM selaku Kepala Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan IPDA apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm selaku PAMIN Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau terhadap barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan Volume 25 (dua puluh lima) ml yang selanjutnya diberi nomor barang bukti 2475/2020/NNF milik terdakwa **MUHAMMAD SAPUTRA Bin RUSMAN** dengan hasil positif *Metamfetamina* yang termasuk jenis narkoba Golongan I sesuai lampiran Daftar Narkoba Golongan I Nomor urut 61 Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai dengan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan, sehingga agenda persidangan dilanjutkan dengan agenda pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DANIEL SIMBOLON dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Selasa, 03 November 2020 sekitar pukul 18.00 WIB, berdasarkan informasi dari masyarakat, saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Sdr. ETI SANJAYA Binti SUBRATA (dilakukan penuntutan terpisah), Sdr. SYAFARUDI Bin M. NURJAN (dilakukan penuntutan terpisah), Sdr. CHARLES SIMBOLON (dilakukan penuntutan terpisah) dan Sdr. BAMBANG HERMANTO Bin SUROSO (dilakukan penuntutan terpisah), disebuah warung yang beralamat di Jalan Lintas Duri Dumai Km. 18 Kulim, Desa Sebangar, Kab. Bengkalis;
- Bahwa warung tersebut merupakan milik Sdr. ETI SANJAYA Binti SUBRATA (dilakukan penuntutan terpisah) dan Sdr. SYAFARUDI Bin M. NURJAN (dilakukan penuntutan terpisah), keduanya merupakan pasangan suami istri;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, saksi dan tim menemukan 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu yang tergeletak dilantai warung tersebut, yang berdasarkan hasil interogasi merupakan milik Sdr. CHARLES SIMBOLON (dilakukan penuntutan terpisah) dan Sdr. BAMBANG HERMANTO Bin SUROSO (dilakukan penuntutan terpisah), yang baru saja dibeli dari Sdr. ETI SANJAYA Binti SUBRATA (dilakukan penuntutan terpisah) dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya saksi dan tim melakukan interogasi dan penggeledahan, dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket diduga Narkotika jenis shabu, ditemukan di area dekat warung, dan diakui oleh Sdr. ETI SANJAYA Binti SUBRATA (dilakukan penuntutan terpisah) serta dan Sdr. SYAFARUDI Bin M. NURJAN (dilakukan penuntutan terpisah) merupakan miliknya;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat, digunakan sebagai tempat untuk menyimpan Narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Evercoss warna dongker, digunakan oleh Sdr. ETI SANJAYA Binti SUBRATA (dilakukan penuntutan terpisah) untuk berkomunikasi melakukan transaksi Narkotika;
 - Uang tunai sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), merupakan uang hasil penjualan Narkotika;
- Bahwa dari hasil interogasi, Sdr. ETI SANJAYA Binti SUBRATA (dilakukan penuntutan terpisah) dan Sdr. SYAFARUDI Bin M. NURJAN (dilakukan penuntutan terpisah) memperoleh Narkotika jenis shabu untuk dijual dari Sdr. ALAM (DPO), dimana biasanya Sdr. ETI SANJAYA Binti

Halaman 9 dari 47 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBRATA (dilakukan penuntutan terpisah) menghubungi Sdr. ALAM (DPO) untuk membeli shabu, kemudian Sdr. ALAM (DPO) akan mengantarkan paket Narkotika, atau ada orang suruhan Sdr. ALAM (DPO) yang akan bertemu dengan Sdr. ETI SANJAYA Binti SUBRATA (dilakukan penuntutan terpisah) untuk menyerahkan paket tersebut;

- Bahwa selanjutnya Sdr. ETI SANJAYA Binti SUBRATA (dilakukan penuntutan terpisah) dan Sdr. SYAFARUDI Bin M. NURJAN (dilakukan penuntutan terpisah) akan menjual kembali paket Narkotika jenis shabu tersebut ke pelanggannya, yang saat dilakukan penangkapan adalah Sdr. CHARLES SIMBOLON (dilakukan penuntutan terpisah) dan Sdr. BAMBANG HERMANTO Bin SUROSO (dilakukan penuntutan terpisah);

- Bahwa Sdr. CHARLES SIMBOLON (dilakukan penuntutan terpisah) dan Sdr. BAMBANG HERMANTO Bin SUROSO (dilakukan penuntutan terpisah) membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut secara patungan dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa dari hasil interogasi Narkotika tersebut hendak digunakan bersama-sama;

- Bahwa selanjutnya saksi dan tim mencoba memancing Sdr. ALAM (DPO) dengan cara melakukan transaksi melalui Sdr. ETI SANJAYA Binti SUBRATA (dilakukan penuntutan terpisah);

- Bahwa setelah tercapai kesepakatan pemesanan, saksi dan tim menuju ke lokasi pertemuan yakni di Jalan Simpang Puncak Tanggul, Kab. Rohil;

- Bahwa setibanya di lokasi tersebut sekitar pukul 19.00 WIB, saksi dan tim berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saat dilakukan penangkapan Terdakwa membuang 1 (satu) buah bungkus namun berhasil ditemukan oleh tim;

- Bahwa dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) unit handphone Merk Vivo warna gold, digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi melakukan transaksi Narkotika;
- Uang tunai sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) diakui oleh Terdakwa merupakan uang hasil penjualan Narkotika;

- Bahwa kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, dari hasil interogasi masih terdapat sisa paket Narkotika lain milik Sdr. ALAM (DPO) yang disimpan di sebuah pondok milik Sdr. ALAM (DPO) tidak jauh dari lokasi

Halaman 10 dari 47 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, akhirnya saksi dan tim menuju ke lokasi yang ditunjukkan oleh Terdakwa;

- Bahwa di lokasi tersebut Saksi dan tim menemukan sebuah bangunan pondok, serta Sdr. DEDI SYAPUTRA Bin MARTONO (dilakukan penuntutan terpisah) dan Sdr. MIRA Bin EDI (dilakukan penuntutan terpisah), yang saat itu sedang memancing dan menjaga pondok, langsung diamankan oleh tim;
- Bahwa selanjutnya saksi dan tim melakukan penggeledahan terhadap bangunan tersebut, dan ditemukan 44 (empat puluh empat) paket Narkotika jenis shabu yang disimpan dalam kotak permen mentos;
- Bahwa Terdakwa memang bertugas menjadi perantara jual beli dari Sdr. ALAM (DPO), kemudian dari hasil interogasi Terdakwa, Sdr. DEDI SYAPUTRA Bin MARTONO (dilakukan penuntutan terpisah), Sdr. MIRA Bin EDI (dilakukan penuntutan terpisah) dan Sdr. ALAM (DPO) baru saja bersama-sama menggunakan Narkotika jenis shabu di dalam pondok tersebut;
- Bahwa setelah bersama-sama menggunakan Narkotika jenis shabu, kemudian Sdr. ALAM (DPO) menyerahkan 45 (empat puluh lima) paket Narkotika jenis shabu yang disimpan dalam kotak permen mentos tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa simpan di dalam pondok, sementara Sdr. ALAM (DPO) pergi meninggalkan pondok;
- Bahwa Sdr. DEDI SYAPUTRA Bin MARTONO (dilakukan penuntutan terpisah) dan Sdr. MIRA Bin EDI (dilakukan penuntutan terpisah) bertugas menjaga pondok dan paket Narkotika yang ada di dalam, keduanya mengetahui mengenai adanya paket Narkotika milik Sdr. ALAM (DPO) di dalam pondok tersebut;
- Bahwa kemudian berdasarkan hasil interogasi, Terdakwa menerima perintah dari Sdr. ALAM (DPO) untuk mengantarkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu kepada Sdr. ETI SANJAYA Binti SUBRATA (dilakukan penuntutan terpisah), Terdakwa selanjutnya mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dari dalam kotak permen mentos tersebut dan membawanya ke titik pertemuan, setibanya di titik pertemuan itulah saksi dan tim berhasil menangkap dan mengamankan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti serta Terdakwa kemudian dibawa ke Polsek Mandau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika;

Halaman 11 dari 47 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah dilakukan tes narkotika terhadap Terdakwa, dengan hasil positif mengandung *metamfetamina* atau shabu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan.

2. Saksi PAHMI PARINGOTAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, 03 November 2020 sekitar pukul 18.00 WIB, berdasarkan informasi dari masyarakat, saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Sdr. ETI SANJAYA Binti SUBRATA (dilakukan penuntutan terpisah), Sdr. SYAFARUDI Bin M. NURJAN (dilakukan penuntutan terpisah), Sdr. CHARLES SIMBOLON (dilakukan penuntutan terpisah) dan Sdr. BAMBANG HERMANTO Bin SUROSO (dilakukan penuntutan terpisah), disebuah warung yang beralamat di Jalan Lintas Duri Dumai Km. 18 Kulim, Desa Sebangar, Kab. Bengkalis;
- Bahwa warung tersebut merupakan milik Sdr. ETI SANJAYA Binti SUBRATA (dilakukan penuntutan terpisah) dan Sdr. SYAFARUDI Bin M. NURJAN (dilakukan penuntutan terpisah), keduanya merupakan pasangan suami istri;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, saksi dan tim menemukan 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu yang tergeletak dilantai warung tersebut, yang berdasarkan hasil interogasi merupakan milik Sdr. CHARLES SIMBOLON (dilakukan penuntutan terpisah) dan Sdr. BAMBANG HERMANTO Bin SUROSO (dilakukan penuntutan terpisah), yang baru saja dibeli dari Sdr. ETI SANJAYA Binti SUBRATA (dilakukan penuntutan terpisah) dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya saksi dan tim melakukan interogasi dan pengeledahan, dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket diduga Narkotika jenis shabu, ditemukan di area dekat warung, dan diakui oleh Sdr. ETI SANJAYA Binti SUBRATA (dilakukan penuntutan terpisah) serta dan Sdr. SYAFARUDI Bin M. NURJAN (dilakukan penuntutan terpisah) merupakan miliknya;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat, digunakan sebagai tempat untuk menyimpan Narkotika jenis shabu;

Halaman 12 dari 47 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone Merk Evercoss warna dongker, digunakan oleh Sdr. ETI SANJAYA Binti SUBRATA (dilakukan penuntutan terpisah) untuk berkomunikasi melakukan transaksi Narkotika;
- Uang tunai sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), merupakan uang hasil penjualan Narkotika;
- Bahwa dari hasil interogasi, Sdr. ETI SANJAYA Binti SUBRATA (dilakukan penuntutan terpisah) dan Sdr. SYAFARUDI Bin M. NURJAN (dilakukan penuntutan terpisah) memperoleh Narkotika jenis shabu untuk dijual dari Sdr. ALAM (DPO), dimana biasanya Sdr. ETI SANJAYA Binti SUBRATA (dilakukan penuntutan terpisah) menghubungi Sdr. ALAM (DPO) untuk membeli shabu, kemudian Sdr. ALAM (DPO) akan mengantarkan paket Narkotika, atau ada orang suruhan Sdr. ALAM (DPO) yang akan bertemu dengan Sdr. ETI SANJAYA Binti SUBRATA (dilakukan penuntutan terpisah) untuk menyerahkan paket tersebut;
- Bahwa selanjutnya Sdr. ETI SANJAYA Binti SUBRATA (dilakukan penuntutan terpisah) dan Sdr. SYAFARUDI Bin M. NURJAN (dilakukan penuntutan terpisah) akan menjual kembali paket Narkotika jenis shabu tersebut ke pelanggannya, yang saat dilakukan penangkapan adalah Sdr. CHARLES SIMBOLON (dilakukan penuntutan terpisah) dan Sdr. BAMBANG HERMANTO Bin SUROSO (dilakukan penuntutan terpisah);
- Bahwa Sdr. CHARLES SIMBOLON (dilakukan penuntutan terpisah) dan Sdr. BAMBANG HERMANTO Bin SUROSO (dilakukan penuntutan terpisah) membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut secara patungan dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil interogasi Narkotika tersebut hendak digunakan bersama-sama;
- Bahwa selanjutnya saksi dan tim mencoba memancing Sdr. ALAM (DPO) dengan cara melakukan transaksi melalui Sdr. ETI SANJAYA Binti SUBRATA (dilakukan penuntutan terpisah);
- Bahwa setelah tercapai kesepakatan pemesanan, saksi dan tim menuju ke lokasi pertemuan yakni di Jalan Simpang Puncak Tanggul, Kab. Rohil;
- Bahwa setibanya di lokasi tersebut sekitar pukul 19.00 WIB, saksi dan tim berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saat dilakukan penangkapan Terdakwa membuang 1 (satu) buah bungkus namun berhasil ditemukan oleh tim;

Halaman 13 dari 47 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) unit handphone Merk Vivo warna gold, digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi melakukan transaksi Narkotika;
 - Uang tunai sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) diakui oleh Terdakwa merupakan uang hasil penjualan Narkotika;
- Bahwa kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, dari hasil interogasi masih terdapat sisa paket Narkotika lain milik Sdr. ALAM (DPO) yang disimpan di sebuah pondok milik Sdr. ALAM (DPO) tidak jauh dari lokasi tersebut, akhirnya saksi dan tim menuju ke lokasi yang ditunjukkan oleh Terdakwa;
- Bahwa di lokasi tersebut Saksi dan tim menemukan sebuah bangunan pondok, serta Sdr. DEDI SYAPUTRA Bin MARTONO (dilakukan penuntutan terpisah) dan Sdr. MIRA Bin EDI (dilakukan penuntutan terpisah), yang saat itu sedang memancing dan menjaga pondok, langsung diamankan oleh tim;
- Bahwa selanjutnya saksi dan tim melakukan penggeledahan terhadap bangunan tersebut, dan ditemukan 44 (empat puluh empat) paket Narkotika jenis shabu yang disimpan dalam kotak permen mentos;
- Bahwa Terdakwa memang bertugas menjadi perantara jual beli dari Sdr. ALAM (DPO), kemudian dari hasil interogasi Terdakwa, Sdr. DEDI SYAPUTRA Bin MARTONO (dilakukan penuntutan terpisah), Sdr. MIRA Bin EDI (dilakukan penuntutan terpisah) dan Sdr. ALAM (DPO) baru saja bersama-sama menggunakan Narkotika jenis shabu di dalam pondok tersebut;
- Bahwa setelah bersama-sama menggunakan Narkotika jenis shabu, kemudian Sdr. ALAM (DPO) menyerahkan 45 (empat puluh lima) paket Narkotika jenis shabu yang disimpan dalam kotak permen mentos tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa simpan di dalam pondok, sementara Sdr. ALAM (DPO) pergi meninggalkan pondok;
- Bahwa Sdr. DEDI SYAPUTRA Bin MARTONO (dilakukan penuntutan terpisah) dan Sdr. MIRA Bin EDI (dilakukan penuntutan terpisah) bertugas menjaga pondok dan paket Narkotika yang ada di dalam, keduanya mengetahui mengenai adanya paket Narkotika milik Sdr. ALAM (DPO) di dalam pondok tersebut;

Halaman 14 dari 47 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian berdasarkan hasil interogasi, Terdakwa menerima perintah dari Sdr. ALAM (DPO) untuk mengantarkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu kepada Sdr. ETI SANJAYA Binti SUBRATA (dilakukan penuntutan terpisah), Terdakwa selanjutnya mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dari dalam kotak permen mentos tersebut dan membawanya ke titik pertemuan, setibanya di titik pertemuan itulah saksi dan tim berhasil menangkap dan mengamankan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti serta Terdakwa kemudian dibawa ke Polsek Mandau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika;
- Bahwa telah dilakukan tes narkotika terhadap Terdakwa, dengan hasil positif mengandung *metamfetamina* atau shabu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan.

3. Saksi ETI SANJAYA Binti SUBRATA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Selasa, 03 November 2020 sekitar pukul 18.00 WIB oleh anggota kepolisian di warung milik saksi yang beralamat di Jalan Lintas Duri Dumai Km. 18 Kulim, Desa Sebangar, Kab. Bengkalis;
- Bahwa saksi ditangkap bersama dengan Sdr. SYAFARUDI Bin M. NURJAN (dilakukan penuntutan terpisah) yang merupakan suami saksi, serta Sdr. CHARLES SIMBOLON (dilakukan penuntutan terpisah) dan Sdr. BAMBANG HERMANTO Bin SUROSO (dilakukan penuntutan terpisah) yang saat itu baru saja membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu di warung saksi dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan terhadap saksi, Sdr. SYAFARUDI Bin M. NURJAN (dilakukan penuntutan terpisah), serta Sdr. CHARLES SIMBOLON (dilakukan penuntutan terpisah) dan Sdr. BAMBANG HERMANTO Bin SUROSO (dilakukan penuntutan terpisah), dimana terhadap saksi ditemukan barang bukti berupa:

Halaman 15 dari 47 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) paket diduga Narkotika jenis shabu, disimpan dalam dompet coklat ditemukan di area dekat warung, merupakan milik saksi;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat, digunakan sebagai tempat untuk menyimpan Narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Evercoss warna dongker, digunakan oleh saksi untuk berkomunikasi melakukan transaksi Narkotika;
- Uang tunai sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), merupakan uang hasil penjualan Narkotika;

Sedangkan terhadap Sdr. CHARLES SIMBOLON (dilakukan penuntutan terpisah) dan Sdr. BAMBANG HERMANTO Bin SUROSO (dilakukan penuntutan terpisah) ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi memperoleh Narkotika jenis shabu dari Sdr. ALAM (DPO), biasanya saksi akan menghubungi Sdr. ALAM (DPO) melalui telepon, kemudian bertemu untuk melakukan transaksi, kadang yang datang melakukan transaksi adalah orang suruhan Sdr. ALAM (DPO), yakni Terdakwa;
- Bahwa setelah memperoleh Narkotika jenis shabu, kemudian saksi dan suaminya yakni Sdr. SYAFARUDI Bin M. NURJAN (dilakukan penuntutan terpisah) akan membagi paket Narkotika menjadi paket lebih kecil, dan dijual kembali dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paket;
- Bahwa saksi sudah beberapa kali membeli Paket Narkotika jenis shabu dari Sdr. ALAM (DPO), selain itu saksi dan Sdr. SYAFARUDI Bin M. NURJAN (dilakukan penuntutan terpisah) juga sama-sama menggunakan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa kemudian anggota kepolisian meminta saksi untuk memesan barang (paket Narkotika) kembali ke Sdr. ALAM (DPO), akhirnya saksi memesankan shabu, dan yang akan mengantarkan adalah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi, Sdr. SYAFARUDI Bin M. NURJAN (dilakukan penuntutan terpisah), Sdr. CHARLES SIMBOLON (dilakukan penuntutan terpisah) dan Sdr. BAMBANG HERMANTO Bin SUROSO (dilakukan penuntutan terpisah), serta barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saksi tahu Narkotika merupakan barang terlarang jika tanpa disertai izin;

Halaman 16 dari 47 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan.

4. Saksi SYAFARUDI Bin M. NURJAN dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Selasa, 03 November 2020 sekitar pukul 18.00 WIB oleh anggota kepolisian di warung milik saksi yang beralamat di Jalan Lintas Duri Dumai Km. 18 Kulim, Desa Sebangar, Kab. Bengkalis;
- Bahwa saksi ditangkap bersama dengan Sdr. ETI SANJAYA Binti SUBRATA (dilakukan penuntutan terpisah) yang merupakan istri saksi, serta Sdr. CHARLES SIMBOLON (dilakukan penuntutan terpisah) dan Sdr. BAMBANG HERMANTO Bin SUROSO (dilakukan penuntutan terpisah) yang saat itu baru saja membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu di warung saksi dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap saksi, Sdr. ETI SANJAYA Binti SUBRATA (dilakukan penuntutan terpisah), serta Sdr. CHARLES SIMBOLON (dilakukan penuntutan terpisah) dan Sdr. BAMBANG HERMANTO Bin SUROSO (dilakukan penuntutan terpisah), dimana terhadap Sdr. ETI SANJAYA Binti SUBRATA (dilakukan penuntutan terpisah) ditemukan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket diduga Narkotika jenis shabu, disimpan dalam dompet coklat ditemukan di area dekat warung, merupakan milik Sdr. ETI SANJAYA Binti SUBRATA (dilakukan penuntutan terpisah) dan saksi yang hendak dijual;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat, digunakan sebagai tempat untuk menyimpan Narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Evercross warna dongker, digunakan oleh Sdr. ETI SANJAYA Binti SUBRATA (dilakukan penuntutan terpisah) untuk berkomunikasi melakukan transaksi Narkotika;

Halaman 17 dari 47 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), merupakan uang hasil penjualan Narkotika;

Sedangkan terhadap Sdr. CHARLES SIMBOLON (dilakukan penuntutan terpisah) dan Sdr. BAMBANG HERMANTO Bin SUROSO (dilakukan penuntutan terpisah) ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi memperoleh Narkotika jenis shabu dari Sdr. ALAM (DPO), biasanya Sdr. ETI SANJAYA Binti SUBRATA (dilakukan penuntutan terpisah) akan menghubungi Sdr. ALAM (DPO) melalui telepon, kemudian bertemu untuk melakukan transaksi, kadang yang datang melakukan transaksi adalah orang suruhan Sdr. ALAM (DPO), yakni Terdakwa;
- Bahwa setelah memperoleh Narkotika jenis shabu, kemudian saksi dan Sdr. ETI SANJAYA Binti SUBRATA (dilakukan penuntutan terpisah) akan membagi paket Narkotika menjadi paket lebih kecil, dan dijual kembali dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paket;
- Bahwa saksi dan Sdr. ETI SANJAYA Binti SUBRATA (dilakukan penuntutan terpisah) sudah beberapa kali membeli Paket Narkotika jenis shabu dari Sdr. ALAM (DPO), selain itu saksi dan Sdr. ETI SANJAYA Binti SUBRATA (dilakukan penuntutan terpisah) juga sama-sama menggunakan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa kemudian anggota kepolisian meminta Sdr. ETI SANJAYA Binti SUBRATA (dilakukan penuntutan terpisah) untuk memesan barang (paket Narkotika) kembali ke Sdr. ALAM (DPO), akhirnya Sdr. ETI SANJAYA Binti SUBRATA (dilakukan penuntutan terpisah) memesankan shabu, dan yang akan mengantarkan adalah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi, Sdr. ETI SANJAYA Binti SUBRATA (dilakukan penuntutan terpisah), Sdr. CHARLES SIMBOLON (dilakukan penuntutan terpisah) dan Sdr. BAMBANG HERMANTO Bin SUROSO (dilakukan penuntutan terpisah), serta barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saksi tahu Narkotika merupakan barang yang dilarang diedarkan tanpa izin;
- Bahwa saksi tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan.

Halaman 18 dari 47 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Saksi CHARLES SIMBOLON dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Selasa, 03 November 2020 sekitar pukul 18.00 WIB oleh anggota kepolisian di warung milik Sdr. ETI SANJAYA Binti SUBRATA (dilakukan penuntutan terpisah) yang beralamat di Jalan Lintas Duri Dumai Km. 18 Kulim, Desa Sebangar, Kab. Bengkalis;
- Bahwa saksi ditangkap bersama dengan Sdr. ETI SANJAYA Binti SUBRATA (dilakukan penuntutan terpisah) dan suaminya yakni Sdr. SYAFARUDI Bin M. NURJAN (dilakukan penuntutan terpisah), serta Sdr. BAMBANG HERMANTO Bin SUROSO (dilakukan penuntutan terpisah);
- Bahwa saat ditangkap saksi dan Sdr. BAMBANG HERMANTO Bin SUROSO (dilakukan penuntutan terpisah) baru saja membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu di warung milik Sdr. ETI SANJAYA Binti SUBRATA (dilakukan penuntutan terpisah) dan Sdr. SYAFARUDI Bin M. NURJAN (dilakukan penuntutan terpisah) dengan harga Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil pengeledahan terhadap saksi dan Sdr. BAMBANG HERMANTO Bin SUROSO (dilakukan penuntutan terpisah) hanya ditemukan 1 (satu) paket Narkotika yang baru saja dibeli tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari yang sama sekitar pukul 17.30 WIB, saksi bertemu dengan Sdr. BAMBANG HERMANTO Bin SUROSO (dilakukan penuntutan terpisah) hendak mengambil sepeda motor di pencucian motor, setelah itu saksi dan Sdr. BAMBANG HERMANTO Bin SUROSO (dilakukan penuntutan terpisah) hendak menggunakan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa selanjutnya saksi dan Sdr. BAMBANG HERMANTO Bin SUROSO (dilakukan penuntutan terpisah) patungan untuk membeli Narkotika jenis shabu, dimana saksi sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Sdr. BAMBANG HERMANTO Bin SUROSO (dilakukan penuntutan terpisah) sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian saksi dan Sdr. BAMBANG HERMANTO Bin SUROSO (dilakukan penuntutan terpisah) bersama-sama pergi ke warung milik Sdr. ETI SANJAYA Binti SUBRATA (dilakukan penuntutan terpisah) yang beralamat di Jalan Lintas Duri Dumai Km. 18 Kulim, Desa Sebangar, Kab. Bengkalis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sepakat dan menyerahkan uang kepada Sdr. ETI SANJAYA Binti SUBRATA (dilakukan penuntutan terpisah), saksi menerima 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu, tidak berapa lama kemudian datang anggota kepolisian melakukan penggerebekan dan penangkapan, secara refleks saksi langsung membuang 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang diterimanya ke lantai warung tersebut;
- Bahwa saksi, Sdr. ETI SANJAYA Binti SUBRATA (dilakukan penuntutan terpisah), Sdr. SYAFARUDI Bin M. NURJAN (dilakukan penuntutan terpisah), dan Sdr. BAMBANG HERMANTO Bin SUROSO (dilakukan penuntutan terpisah) kemudian diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa rencananya 1 (satu) paket Narkotika tersebut hendak digunakan bersama dengan Sdr. BAMBANG HERMANTO Bin SUROSO (dilakukan penuntutan terpisah);
- Bahwa saksi sudah beberapa kali membeli dan menggunakan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan.

6. Saksi **BAMBANG HERMANTO Bin SUROSO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Selasa, 03 November 2020 sekitar pukul 18.00 WIB oleh anggota kepolisian di warung milik Sdr. ETI SANJAYA Binti SUBRATA (dilakukan penuntutan terpisah) yang beralamat di Jalan Lintas Duri Dumai Km. 18 Kulim, Desa Sebangar, Kab. Bengkalis;
- Bahwa saksi ditangkap bersama dengan Sdr. ETI SANJAYA Binti SUBRATA (dilakukan penuntutan terpisah) dan suaminya yakni Sdr. SYAFARUDI Bin M. NURJAN (dilakukan penuntutan terpisah), serta Sdr. CHARLES SIMBOLON (dilakukan penuntutan terpisah);
- Bahwa saat ditangkap saksi dan Sdr. CHARLES SIMBOLON (dilakukan penuntutan terpisah) baru saja membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu di warung milik Sdr. ETI SANJAYA Binti SUBRATA (dilakukan penuntutan terpisah);

Halaman 20 dari 47 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) dan Sdr. SYAFARUDI Bin M. NURJAN (dilakukan penuntutan terpisah) dengan harga Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);

- Bahwa dari hasil pengeledahan terhadap saksi dan Sdr. CHARLES SIMBOLON (dilakukan penuntutan terpisah) hanya ditemukan 1 (satu) paket Narkotika yang baru saja dibeli tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari yang sama sekitar pukul 17.30 WIB, saksi bertemu dengan Sdr. CHARLES SIMBOLON (dilakukan penuntutan terpisah) setelah dihubungi oleh Sdr. CHARLES SIMBOLON (dilakukan penuntutan terpisah) karena ingin menggunakan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa selanjutnya saksi dan Sdr. CHARLES SIMBOLON (dilakukan penuntutan terpisah) patungan untuk membeli Narkotika jenis shabu, dimana saksi sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dan Sdr. CHARLES SIMBOLON (dilakukan penuntutan terpisah) sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian saksi dan Sdr. CHARLES SIMBOLON (dilakukan penuntutan terpisah) bersama-sama pergi ke warung milik Sdr. ETI SANJAYA Binti SUBRATA (dilakukan penuntutan terpisah) yang beralamat di Jalan Lintas Duri Dumai Km. 18 Kulim, Desa Sebangar, Kab. Bengkalis;
- Bahwa setelah sepakat dan menyerahkan uang kepada Sdr. ETI SANJAYA Binti SUBRATA (dilakukan penuntutan terpisah), Sdr. CHARLES SIMBOLON (dilakukan penuntutan terpisah) menerima 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu, tidak berapa lama kemudian datang anggota kepolisian melakukan penggerebekan dan penangkapan, Sdr. CHARLES SIMBOLON (dilakukan penuntutan terpisah) langsung membuang 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang diterimanya ke lantai warung tersebut;
- Bahwa saksi, Sdr. ETI SANJAYA Binti SUBRATA (dilakukan penuntutan terpisah), Sdr. SYAFARUDI Bin M. NURJAN (dilakukan penuntutan terpisah), dan Sdr. CHARLES SIMBOLON (dilakukan penuntutan terpisah) kemudian diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa rencananya 1 (satu) paket Narkotika tersebut hendak digunakan bersama dengan Sdr. CHARLES SIMBOLON (dilakukan penuntutan terpisah);
- Bahwa saksi sudah beberapa kali membeli dan menggunakan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika;

Halaman 21 dari 47 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan.

7. **Saksi DEDI SYAPUTRA Bin MARTONO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Selasa, 03 November 2020, sekitar pukul 19.00 WIB, bersama dengan Sdr. MIRA Bin EDI (dilakukan penuntutan terpisah), di sebuah pondok yang terletak di Jalan Simpang Puncak Tanggul, Kab. Rohil;
- Bahwa saat ditangkap saksi dan Sdr. MIRA Bin EDI (dilakukan penuntutan terpisah) sedang memancing di sekitar pondok, dan baru saja menggunakan Narkotika jenis shabu bersama dengan Sdr. MIRA Bin EDI (dilakukan penuntutan terpisah), Terdakwa dan Sdr. ALAM (DPO);
- Bahwa awalnya sekitar pukul 17.00 WIB, saksi bersama Sdr. MIRA Bin EDI (dilakukan penuntutan terpisah), Terdakwa dan Sdr. ALAM (DPO) berada di dalam pondok bersama-sama menggunakan Narkotika jenis shabu yang dibeli saksi bersama Sdr. MIRA Bin EDI (dilakukan penuntutan terpisah) dari Sdr ALAM (DPO) seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa uang untuk membeli Narkotika tersebut merupakan hasil patungan antara saksi bersama Sdr. MIRA Bin EDI (dilakukan penuntutan terpisah) masing-masing sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi menggunakan Narkotika jenis shabu dengan cara terlebih dahulu membuat alat hisap bong dari botol minuman, kemudian dilubangi, dan dipasang pipet, selanjutnya shabu diletakkan di kaca pirek, lalu dibakar, hingga mengeluarkan asap, lalu saksi, Sdr. MIRA Bin EDI (dilakukan penuntutan terpisah), Terdakwa dan Sdr. ALAM (DPO) saling bergantian menghisapnya;
- Bahwa se usai menggunakan Narkotika itu Sdr. ALAM (DPO) pergi meninggalkan pondok;
- Bahwa setelah itu saksi dan Sdr. MIRA Bin EDI (dilakukan penuntutan terpisah) memancing di sekitar pondok, sedangkan Terdakwa pergi meninggalkan pondok;
- Bahwa sekitar pukul 19.00 WIB, datang anggota polisi dengan membawa Terdakwa ke pondok, melakukan penangkapan terhadap saksi

Halaman 22 dari 47 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Sdr. MIRA Bin EDI (dilakukan penuntutan terpisah), serta melakukan penggeledahan;

- Bahwa dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan 44 (empat puluh empat) paket Narkotika jenis shabu yang disimpan dalam kotak permen mentos, di dalam pondok;
- Bahwa saksi, Sdr. MIRA Bin EDI (dilakukan penuntutan terpisah), Terdakwa dan barang bukti kemudian dibawa ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai adanya 44 (empat puluh empat) paket Narkotika jenis shabu yang disimpan dalam kotak permen mentos di dalam pondok tersebut;
- Bahwa pemilik pondok tersebut adalah Sdr. ALAM (DPO);
- Bahwa saksi sudah beberapa kali menggunakan Narkotika;
- Bahwa saksi tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan.

8. Saksi MIRA Bin EDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Selasa, 03 November 2020, sekitar pukul 19.00 WIB, bersama dengan Sdr. DEDI SYAPUTRA Bin MARTONO (dilakukan penuntutan terpisah), di sebuah pondok yang terletak di Jalan Simpang Puncak Tanggul, Kab. Rohil;
- Bahwa saat ditangkap saksi dan Sdr. DEDI SYAPUTRA Bin MARTONO (dilakukan penuntutan terpisah) sedang memancing di sekitar pondok, dan baru saja menggunakan Narkotika jenis shabu bersama dengan Sdr. DEDI SYAPUTRA Bin MARTONO (dilakukan penuntutan terpisah), Terdakwa dan Sdr. ALAM (DPO);
- Bahwa awalnya sekitar pukul 17.00 WIB, saksi bersama Sdr. DEDI SYAPUTRA Bin MARTONO (dilakukan penuntutan terpisah), Terdakwa dan Sdr. ALAM (DPO) berada di dalam pondok bersama-sama menggunakan Narkotika jenis shabu yang dibeli saksi bersama Sdr. DEDI SYAPUTRA Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARTONO (dilakukan penuntutan terpisah) dari Sdr ALAM (DPO) seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa uang untuk membeli Narkotika tersebut merupakan hasil patungan antara saksi bersama Sdr. DEDI SYAPUTRA Bin MARTONO (dilakukan penuntutan terpisah) masing-masing sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi menggunakan Narkotika jenis shabu dengan cara terlebih dahulu membuat alat hisap bong dari botol minuman, kemudian dilubangi, dan dipasang pipet, selanjutnya shabu diletakkan di kaca pirek, lalu dibakar, hingga mengeluarkan asap, lalu saksi, Sdr. DEDI SYAPUTRA Bin MARTONO (dilakukan penuntutan terpisah), Terdakwa dan Sdr. ALAM (DPO) saling bergantian menghisapnya;
- Bahwa se usai menggunakan Narkotika itu Sdr. ALAM (DPO) pergi meninggalkan pondok;
- Bahwa setelah itu saksi dan Sdr. DEDI SYAPUTRA Bin MARTONO (dilakukan penuntutan terpisah) memancing di sekitar pondok, sedangkan Terdakwa pergi meninggalkan pondok;
- Bahwa sekitar pukul 19.00 WIB, datang anggota polisi dengan membawa Terdakwa ke pondok, melakukan penangkapan terhadap saksi dan Sdr. DEDI SYAPUTRA Bin MARTONO (dilakukan penuntutan terpisah), serta melakukan penggeledahan;
- Bahwa dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan 44 (empat puluh empat) paket Narkotika jenis shabu yang disimpan dalam kotak permen mentos, di dalam pondok;
- Bahwa saksi, Sdr. DEDI SYAPUTRA Bin MARTONO (dilakukan penuntutan terpisah), Terdakwa dan barang bukti kemudian dibawa ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai adanya 44 (empat puluh empat) paket Narkotika jenis shabu yang disimpan dalam kotak permen mentos di dalam pondok tersebut;
- Bahwa pemilik pondok tersebut adalah Sdr. ALAM (DPO);
- Bahwa saksi sudah beberapa kali menggunakan Narkotika;
- Bahwa saksi tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan.

Halaman 24 dari 47 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Selasa, 03 November 2020, sekitar pukul 19.00 WIB, di Jalan Simpang Puncak Tanggul, Kab. Rohil, saat hendak melakukan transaksi Narkotika jenis shabu;
- Bahwa dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa:
 - o 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu;
 - o 1 (satu) unit handphone Merk Vivo warna gold, digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi melakukan transaksi Narkotika;
 - o Uang tunai sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) diakui oleh Terdakwa merupakan uang hasil penjualan Narkotika;
- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut merupakan milik Sdr. ALAM (DPO) yang meminta kepada Terdakwa untuk dibantu dijualkan;
- Bahwa Terdakwa kemudian membawa anggota kepolisian ke pondok milik Sdr. ALAM (DPO) yang letaknya tidak jauh dari lokasi penangkapan Terdakwa;
- Bahwa dilokasi pondok tersebut anggota polisi mengamankan Sdr. DEDI SYAPUTRA Bin MARTONO (dilakukan penuntutan terpisah) dan Sdr. MIRA Bin EDI (dilakukan penuntutan terpisah), serta menemukan barang bukti berupa 44 (empat puluh empat) paket Narkotika jenis shabu yang disimpan dalam kotak permen mentos di dalam pondok tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, 03 November 2020, sekitar pukul 17.00 WIB, di pondok tersebut Terdakwa bersama Sdr. DEDI SYAPUTRA Bin MARTONO (dilakukan penuntutan terpisah), Sdr. MIRA Bin EDI (dilakukan penuntutan terpisah) dan Sdr. ALAM (DPO), bersama-sama menggunakan Narkotika jenis shabu milik Sdr. ALAM (DPO);
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu dengan cara terlebih dahulu membuat alat hisap bong dari botol minuman, kemudian dilubangi, dan dipasang pipet, selanjutnya shabu diletakkan di kaca pirek, lalu dibakar, hingga mengeluarkan asap, kemudian bergantian menghisap asapnya;
- Bahwa se usai menggunakan Narkotika jenis shabu, kemudian Sdr. ALAM (DPO) menyerahkan 45 (empat puluh lima) paket Narkotika jenis shabu yang disimpan dalam kotak permen mentos kepada Terdakwa serta

Halaman 25 dari 47 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memerintahkan Terdakwa untuk mengantarkan Narkotika sebanyak 1 (satu) paket kepada Sdr. ETI SANJAYA Binti SUBRATA (dilakukan penuntutan terpisah), kemudian Sdr. ALAM (DPO) meninggalkan pondok dengan alasan ada acara lain;

- Bahwa beberapa saat kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dari dalam kotak permen mentos tersebut dan membungkusnya dengan tisu putih, serta menyimpan sisanya didalam pondok;
- Bahwa Terdakwa kemudian pergi meninggalkan pondok untuk bertemu dengan Sdr. ETI SANJAYA Binti SUBRATA (dilakukan penuntutan terpisah) di lokasi yang telah disepakati yakni Jalan Simpang Puncak Tanggul, Kab. Rohil;
- Bahwa setibanya di lokasi, Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian, atas perintah dari anggota kepolisian akhirnya Terdakwa membawa anggota kepolisian tersebut ke pondok Sdr. ALAM (DPO);
- Bahwa Sdr. DEDI SYAPUTRA Bin MARTONO (dilakukan penuntutan terpisah) dan Sdr. MIRA Bin EDI (dilakukan penuntutan terpisah) ada di pondok karena numpang memakai Narkotika;
- Bahwa Terdakwa sudah kenal dengan Sdr. ALAM (DPO) cukup lama, dan sudah beberapa kali menjadi kurir mengantarkan Narkotika kepada pembeli Sdr. ALAM (DPO), dengan imbalan diberikan Narkotika jenis shabu untuk dapat digunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus didalam tisu warna putih;
- 44 (empat puluh empat) paket diduga Narkotika jenis shabu-shabu yang disimpa didalam kotak permen mentos;
- 1 (satu) unit handphone Merk Vivo warna gold;
- Uang tunai sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 26 dari 47 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) paket diduga Narkotika Jenis Shabu;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Evercoss warna dongker;
- Uang tunai sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) paket diduga Narkotika Jenis Shabu.

Menimbang, bahwa Barang Bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor: 627/Pen.Pid/2020/PN.Bls dan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor: 596/Pen.Pid/2020/PN Rhl, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan 6 (enam) bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara yaitu:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor: 482/0212000/2020, tanggal 4 November 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh FENTI GUSTANI, S.E. selaku Pemimpin Cabang Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Duri, dengan hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa 45 (empat puluh lima) bungkus plastik bening berisikan diduga Narkotika jenis shabu serbuk kristal warna putih, dengan berat kotor: 8.56 gram, berat Pembungkus: 4.50 gram, berat bersih: 4.06 gram;
2. Berita Acara Penimbangan Nomor: 482/0212000/2020, tanggal 4 November 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh FENTI GUSTANI, S.E. selaku Pemimpin Cabang Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Duri, dengan hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan diduga Narkotika jenis shabu serbuk kristal warna putih, dengan berat kotor: 0.68 gram, berat Pembungkus: 0.58 gram, berat bersih: 0.10 gram;
3. Berita Acara Penimbangan Nomor: 482/0212000/2020, tanggal 4 November 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh FENTI GUSTANI, S.E. selaku Pemimpin Cabang Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Duri, dengan hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan diduga Narkotika jenis shabu serbuk kristal warna putih, dengan berat kotor: 0.13 gram, berat Pembungkus: 0.10 gram, berat bersih: 0.03 gram;
4. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 1414/NNF/2020, tanggal 19 November 2020, dibuat oleh DEWI ARNI,

Halaman 27 dari 47 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MM dan apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm, masing-masing selaku
Pemeriksa Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau, telah
melakukan pemeriksaan dengan kesimpulan Barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah amplop cokelat, berisi 45 (empat puluh lima) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,06 gram, diberi nomor barang bukti 2472/2020/NNF, dengan hasil pemeriksaan **Positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 mL, milik DEDY SYAPUTRA BIN MARTONO, diberi nomor barang bukti 2473/2020/NNF, dengan hasil pemeriksaan **Positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 mL, milik MIRA BN EDI, diberi nomor barang bukti 2474/2020/NNF, dengan hasil pemeriksaan **Positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 mL, milik MUHAMMAD SAPUTRA BIN RUSMAN, diberi nomor barang bukti 2475/2020/NNF, dengan hasil pemeriksaan **Positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

5. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 1415/NNF/2020, tanggal 19 November 2020, dibuat oleh DEWI ARNI, MM dan apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm, masing-masing selaku
Pemeriksa Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau, telah
melakukan pemeriksaan dengan kesimpulan Barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah amplop cokelat, berisi 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,03 gram, diberi nomor barang bukti 2363/2020/NNF, dengan hasil pemeriksaan **Positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 mL, milik CHARLES SIMBOLON, diberi nomor barang bukti 2364/2020/NNF, dengan hasil pemeriksaan **Positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 mL, milik BAMBANG HERMANTO Bin SUROSO, diberi nomor barang bukti 2365/2020/NNF, dengan hasil pemeriksaan **Positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

6. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 1416/NNF/2020, tanggal 19 November 2020, dibuat oleh DEWI ARNI, MM dan apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm, masing-masing selaku Pemeriksa Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau, telah melakukan pemeriksaan dengan kesimpulan Barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah amplop cokelat, berisi 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 3 (tiga) bungkus plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,10 gram, diberi nomor barang bukti 2366/2020/NNF, dengan hasil pemeriksaan **Positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 mL, milik ETI SANJAYA BINTI SUBRATA, diberi nomor barang bukti 2367/2020/NNF, dengan hasil pemeriksaan **Positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 mL, milik SYAFARUDI Bin M. NURJAN, diberi nomor barang bukti 2368/2020/NNF, dengan hasil pemeriksaan **Positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I

Halaman 29 dari 47 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009
tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dan surat bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian yakni Saksi DANIEL SIMBOLON dan Saksi PAHMI PARINGOTAN beserta tim, pada hari Selasa, 03 November 2020, sekitar pukul 19.00 WIB, di Jalan Simpang Puncak Tanggul, Kab. Rohil, saat hendak melakukan transaksi Narkotika jenis shabu;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, 03 November 2020, sekitar pukul 17.00 WIB, di pondok yang terletak di Jalan Simpang Puncak Tanggul, Kab. Rohil, Terdakwa bersama Sdr. DEDI SYAPUTRA Bin MARTONO (dilakukan penuntutan terpisah), Sdr. MIRA Bin EDI (dilakukan penuntutan terpisah) dan Sdr. ALAM (DPO), bersama-sama menggunakan Narkotika jenis shabu milik Sdr. ALAM (DPO);
- Bahwa se usai menggunakan Narkotika jenis shabu, kemudian Sdr. ALAM (DPO) menyerahkan 45 (empat puluh lima) paket Narkotika jenis shabu yang disimpan dalam kotak permen mentos kepada Terdakwa serta memerintahkan Terdakwa untuk mengantarkan Narkotika sebanyak 1 (satu) paket kepada Sdr. ETI SANJAYA Binti SUBRATA (dilakukan penuntutan terpisah), kemudian Sdr. ALAM (DPO) meninggalkan pondok dengan alasan ada acara lain;
- Bahwa pada hari Selasa, 03 November 2020 sekitar pukul 18.00 WIB, Saksi DANIEL SIMBOLON dan Saksi PAHMI PARINGOTAN beserta tim, melakukan penggerebakan serta penangkapan terhadap Sdr. ETI SANJAYA Binti SUBRATA (dilakukan penuntutan terpisah), Sdr. SYAFARUDI Bin M. NURJAN (dilakukan penuntutan terpisah), Sdr. CHARLES SIMBOLON (dilakukan penuntutan terpisah) dan Sdr. BAMBANG HERMANTO Bin SUROSO (dilakukan penuntutan terpisah), , diwarung milik Sdr. ETI SANJAYA Binti SUBRATA (dilakukan penuntutan terpisah) dan Sdr. SYAFARUDI Bin M. NURJAN (dilakukan penuntutan terpisah) yang beralamat di Jalan Lintas Duri Dumai Km. 18 Kulim, Desa Sebangar, Kab. Bengkalis;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa tiga) paket diduga Narkotika jenis shabu, di area dekat warung, dan diakui

Halaman 30 dari 47 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Sdr. ETI SANJAYA Binti SUBRATA (dilakukan penuntutan terpisah) serta dan Sdr. SYAFARUDI Bin M. NURJAN (dilakukan penuntutan terpisah) sebagai miliknya;

- Bahwa Sdr. ETI SANJAYA Binti SUBRATA (dilakukan penuntutan terpisah) memperoleh Narkotika jenis shabu dengan cara membeli dari Sdr. ALAM (DPO),
- Bahwa selanjutnya Saksi DANIEL SIMBOLON dan Saksi PAHMI PARINGOTAN beserta tim mencoba memancing Sdr. ALAM (DPO) dengan cara melakukan transaksi melalui Sdr. ETI SANJAYA Binti SUBRATA (dilakukan penuntutan terpisah);
- Bahwa setelah tercapai kesepakatan pemesanan, Saksi DANIEL SIMBOLON dan Saksi PAHMI PARINGOTAN beserta tim menuju ke lokasi pertemuan yakni di Jalan Simpang Puncak Tanggul, Kab. Rohil, setibanya di lokasi tersebut sekitar pukul 19.00 WIB, berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang merupakan kurir Sdr. ALAM (DPO), saat dilakukan penangkapan Terdakwa membuang 1 (satu) buah bungkus namun berhasil ditemukan oleh tim kepolisian;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa:
 - o 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu, yang sempat dibuang Terdakwa;
 - o 1 (satu) unit handphone Merk Vivo warna gold, digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi melakukan transaksi Narkotika;
 - o Uang tunai sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) diakui oleh Terdakwa merupakan uang hasil penjualan Narkotika;
- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut merupakan milik Sdr. ALAM (DPO) yang meminta kepada Terdakwa untuk dibantu dijual;
- Bahwa Terdakwa kemudian membawa anggota kepolisian ke pondok milik Sdr. ALAM (DPO) yang letaknya tidak jauh dari lokasi penangkapan Terdakwa;
- Bahwa dilokasi pondok tersebut anggota polisi mengamankan Sdr. DEDI SYAPUTRA Bin MARTONO (dilakukan penuntutan terpisah) dan Sdr. MIRA Bin EDI (dilakukan penuntutan terpisah), serta menemukan barang bukti berupa 44 (empat puluh empat) paket Narkotika jenis shabu yang disimpan dalam kotak permen mentos di dalam pondok tersebut;

Halaman 31 dari 47 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa sudah kenal dengan Sdr. ALAM (DPO) cukup lama, dan sudah beberapa kali menjadi kurir mengantarkan Narkotika kepada pembeli Sdr. ALAM (DPO), dengan imbalan diberikan Narkotika jenis shabu untuk dapat digunakan sendiri;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 482/0212000/2020, tanggal 4 November 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh FENTI GUSTANI, S.E. selaku Pemimpin Cabang Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Duri, dengan hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa 45 (empat puluh lima) bungkus plastik bening berisikan diduga Narkotika jenis shabu serbuk kristal warna putih, dengan berat kotor: 8.56 gram, berat Pembungkus: 4.50 gram, berat bersih: 4.06 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 482/0212000/2020, tanggal 4 November 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh FENTI GUSTANI, S.E. selaku Pemimpin Cabang Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Duri, dengan hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan diduga Narkotika jenis shabu serbuk kristal warna putih, dengan berat kotor: 0.68 gram, berat Pembungkus: 0.58 gram, berat bersih: 0.10 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 482/0212000/2020, tanggal 4 November 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh FENTI GUSTANI, S.E. selaku Pemimpin Cabang Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Duri, dengan hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan diduga Narkotika jenis shabu serbuk kristal warna putih, dengan berat kotor: 0.13 gram, berat Pembungkus: 0.10 gram, berat bersih: 0.03 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 1414/NNF/2020, tanggal 19 November 2020, dibuat oleh DEWI ARNI, MM dan apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm, masing-masing selaku Pemeriksa Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau, telah melakukan pemeriksaan dengan kesimpulan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah amplop cokelat, berisi 45 (empat puluh lima) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,06 gram, diberi nomor barang bukti 2472/2020/NNF, dengan hasil pemeriksaan **Positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 mL, milik DEDY SYAPUTRA BIN MARTONO, diberi nomor barang bukti 2473/2020/NNF, dengan hasil pemeriksaan **Positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 mL, milik MIRA BN EDI, diberi nomor barang bukti 2474/2020/NNF, dengan hasil pemeriksaan **Positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 mL, milik MUHAMMAD SAPUTRA BIN RUSMAN, diberi nomor barang bukti 2475/2020/NNF, dengan hasil pemeriksaan **Positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 1415/NNF/2020, tanggal 19 November 2020, dibuat oleh DEWI ARNI, MM dan apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm, masing-masing selaku Pemeriksa Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau, telah melakukan pemeriksaan dengan kesimpulan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah amplop cokelat, berisi 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,03 gram, diberi nomor barang bukti 2363/2020/NNF, dengan hasil pemeriksaan **Positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
 - 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 mL, milik CHARLES SIMBOLON, diberi nomor barang bukti 2364/2020/NNF, dengan hasil pemeriksaan **Positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
 - 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 mL, milik BAMBANG HERMANTO Bin SUROSO, diberi nomor barang bukti 2365/2020/NNF, dengan hasil pemeriksaan **Positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 33 dari 47 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 1416/NNF/2020, tanggal 19 November 2020, dibuat oleh DEWI ARNI, MM dan apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm, masing-masing selaku Pemeriksa Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau, telah melakukan pemeriksaan dengan kesimpulan Barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah amplop cokelat, berisi 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 3 (tiga) bungkus plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,10 gram, diberi nomor barang bukti 2366/2020/NNF, dengan hasil pemeriksaan **Positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 mL, milik ETI SANJAYA BINTI SUBRATA, diberi nomor barang bukti 2367/2020/NNF, dengan hasil pemeriksaan **Positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 mL, milik SYAFARUDI Bin M. NURJAN, diberi nomor barang bukti 2368/2020/NNF, dengan hasil pemeriksaan **Positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dan memastikan bersalah tidaknya seorang terdakwa dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana terhadapnya, kesalahan Terdakwa harus terbukti dengan sekurang-kurangnya “dua alat bukti yang sah”; Dan atas pembuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, Majelis Hakim harus pula “memperoleh keyakinan” bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Halaman 34 dari 47 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Alternatif, yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam:

- Dakwaan Kesatu, **Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;** atau
- Dakwaan Kedua, **Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;** atau
- Dakwaan Ketiga, **Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang menurut Majelis Hakim paling sesuai fakta dan pembuktiannya yakni dakwaan alternatif kesatu **Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur "Setiap Orang" adalah menunjuk kepada Pelaku Tindak Pidana yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*Error In Persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam Dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak mendefinisikan apa arti kata "setiap orang", dan dalam Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ada dua subyek hukum yaitu orang perseorangan dan Korporasi, Korporasi sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 21 Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian orang merujuk pada manusia sebagai subyek hukum pribadi atau persoon, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab/ dipertanggungjawabkan (*Toerekeningsvatbaarheid*) atas setiap perbuatan yang dilakukannya;

Halaman 35 dari 47 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penuntut Umum telah menghadapi seorang Terdakwa yang mengaku bernama **MUHAMMAD SAPUTRA Bin RUSMAN** dengan segala identitasnya, yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan dibenarkan oleh Terdakwa sehingga tidak terjadi *error in persona*, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan identitas dalam Surat Dakwaan adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa bernama **MUHAMMAD SAPUTRA Bin RUSMAN** yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini, berdasarkan kenyataan dan fakta - fakta selama berlangsungnya persidangan dalam keadaan sehat baik jasmani (fisik) maupun rohani (psikis), sehingga memiliki kecakapan dan kemampuan untuk berbuat/ bertindak maupun untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan/ tindakannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur "**Setiap Orang**" telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terkandung elemen-elemen unsur yang bersifat alternatif, oleh karena itu apabila salah satu elemen unsur terpenuhi oleh perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, maka sudah cukup untuk memenuhi keseluruhan perbuatan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa rumusan menggunakan kata "atau" diantara tanpa hak dan melawan hukum, oleh karena itu tidak diperlukan kedua rumusan (tanpa hak dan melawan hukum) terbukti unsur ini telah terpenuhi artinya dapat terjadi "tanpa hak" saja atau "melawan hukum" saja atau bahkan kedua-duanya terbukti. Bahwa perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan "Haruslah" dilakukan tanpa hak dan melawan hukum". (AR. Sujono & Bony Daniel, Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Sinar Grafika, 2013, hal.255). untuk mengetahui "tanpa hak" maka harus diketahui dalam hal apa dikatakan berhak sehingga seseorang mendapatkan hak maka baru diizinkan "untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan". Berdasarkan Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dapat disimpulkan bahwa seseorang mempunyai hak "untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar



atau menyerahkan”, apabila memiliki izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan. Ketidadaan izin sebagaimana dijelaskan diatas maka tindakan tersebut dikategorikan “Tanpa hak”. (AR. Sujono & Bony Daniel, Komentar & Pembahasan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Sinar Grafika, 2013, hal.232-233);

Menimbang, bahwa “**menawarkan untuk dijual**” yaitu kata “**menawarkan**” dapat diartikan menunjukkan sesuatu “barang” dengan maksud agar yang ditunjukkan mengambil, dalam hal ini harus ada barang yang ditawarkan tidak penting barang itu adalah miliknya dan tidak ada keharusan suatu barang secara fisik ada ditangannya atau ditempat lain yang penting pelaku mempunyai kekuasaan untuk menawarkan suatu barang yang harus mempunyai nilai atau dapat dinilai dengan uang, sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan “**menawarkan untuk dijual**” berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli yang dapat dilakukan secara lisan atau menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya dan dilakukan secara aktif, ini berarti maksud penawaran tersebut adalah untuk menjaring orang untuk membeli;

Menimbang, bahwa “**Membeli**” mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang (KBBI). Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. “**Menjual**” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang (KBBI). Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan uang pembayaran. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. (AR. Sujono & Bony Daniel, Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Sinar Grafika, 2013, hal.256-257);

Menimbang, bahwa menjadi “**perantara dalam jual beli**” dapat diartikan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli yang atas tindakan pelaku tersebut kemudian mendapatkan jasa/keuntungan, kemudian yang dimaksud “**menukar**” yaitu menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan; lalu “**menyerahkan**” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan memberikan sesuatu kepada orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa "**menerima**" adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibatnya barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya, yang mana dalam hal ini ada pihak pemberi dan pihak penerima barang tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "**Narkotika Golongan I**" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti serta bukti surat yang dihadirkan di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian yakni Saksi DANIEL SIMBOLON dan Saksi PAHMI PARINGOTAN beserta tim, pada hari Selasa, 03 November 2020, sekitar pukul 19.00 WIB, di Jalan Simpang Puncak Tanggul, Kab. Rohil, saat hendak melakukan transaksi Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa, 03 November 2020, sekitar pukul 17.00 WIB, di pondok yang terletak di Jalan Simpang Puncak Tanggul, Kab. Rohil, Terdakwa bersama Sdr. DEDI SYAPUTRA Bin MARTONO (dilakukan penuntutan terpisah), Sdr. MIRA Bin EDI (dilakukan penuntutan terpisah) dan Sdr. ALAM (DPO), bersama-sama menggunakan Narkotika jenis shabu milik Sdr. ALAM (DPO);

Menimbang, bahwa sesuai menggunakan Narkotika jenis shabu, kemudian Sdr. ALAM (DPO) menyerahkan 45 (empat puluh lima) paket Narkotika jenis shabu yang disimpan dalam kotak permen mentos kepada Terdakwa serta memerintahkan Terdakwa untuk mengantarkan Narkotika sebanyak 1 (satu) paket kepada Sdr. ETI SANJAYA Binti SUBRATA (dilakukan penuntutan terpisah), kemudian Sdr. ALAM (DPO) meninggalkan pondok dengan alasan ada acara lain;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa, 03 November 2020 sekitar pukul 18.00 WIB, Saksi DANIEL SIMBOLON dan Saksi PAHMI PARINGOTAN beserta tim, melakukan penggerebekan serta penangkapan terhadap Sdr. ETI SANJAYA Binti SUBRATA (dilakukan penuntutan terpisah), Sdr. SYAFARUDI Bin M. NURJAN (dilakukan penuntutan terpisah), Sdr. CHARLES SIMBOLON (dilakukan penuntutan terpisah) dan Sdr. BAMBANG HERMANTO Bin SUROSO (dilakukan penuntutan terpisah), , diwarung milik Sdr. ETI SANJAYA Binti SUBRATA (dilakukan penuntutan terpisah) dan Sdr. SYAFARUDI Bin M.

Halaman 38 dari 47 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURJAN (dilakukan penuntutan terpisah) yang beralamat di Jalan Lintas Duri Dumai Km. 18 Kulim, Desa Sebangar, Kab. Bengkalis;

Menimbang, bahwa dalam penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa tiga) paket diduga Narkotika jenis shabu, di area dekat warung, dan diakui oleh Sdr. ETI SANJAYA Binti SUBRATA (dilakukan penuntutan terpisah) serta dan Sdr. SYAFARUDI Bin M. NURJAN (dilakukan penuntutan terpisah) sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa Sdr. ETI SANJAYA Binti SUBRATA (dilakukan penuntutan terpisah) memperoleh Narkotika jenis shabu dengan cara membeli dari Sdr. ALAM (DPO), selanjutnya Saksi DANIEL SIMBOLON dan Saksi PAHMI PARINGOTAN beserta tim mencoba memancing Sdr. ALAM (DPO) dengan cara melakukan transaksi melalui Sdr. ETI SANJAYA Binti SUBRATA (dilakukan penuntutan terpisah);

Menimbang, bahwa setelah tercapai kesepakatan pemesanan, Saksi DANIEL SIMBOLON dan Saksi PAHMI PARINGOTAN beserta tim menuju ke lokasi pertemuan yakni di Jalan Simpang Puncak Tanggul, Kab. Rohil, setibanya di lokasi tersebut sekitar pukul 19.00 WIB, berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang merupakan kurir Sdr. ALAM (DPO), saat dilakukan penangkapan Terdakwa membuang 1 (satu) buah bungkus namun berhasil ditemukan oleh tim kepolisian;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa:

- o 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu, yang sempat dibuang Terdakwa;
- o 1 (satu) unit handphone Merk Vivo warna gold, digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi melakukan transaksi Narkotika;
- o Uang tunai sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) diakui oleh Terdakwa merupakan uang hasil penjualan Narkotika;

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut merupakan milik Sdr. ALAM (DPO) yang meminta kepada Terdakwa untuk dibantu dijualkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian membawa anggota kepolisian ke pondok milik Sdr. ALAM (DPO) yang letaknya tidak jauh dari lokasi penangkapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dilokasi pondok tersebut anggota polisi mengamankan Sdr. DEDI SYAPUTRA Bin MARTONO (dilakukan penuntutan

Halaman 39 dari 47 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terpisah) dan Sdr. MIRA Bin EDI (dilakukan penuntutan terpisah), serta menemukan barang bukti berupa 44 (empat puluh empat) paket Narkotika jenis shabu yang disimpan dalam kotak permen mentos di dalam pondok tersebut;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa sudah kenal dengan Sdr. ALAM (DPO) cukup lama, dan sudah beberapa kali menjadi kurir mengantarkan Narkotika kepada pembeli Sdr. ALAM (DPO), dengan imbalan diberikan Narkotika jenis shabu untuk dapat digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 482/0212000/2020, tanggal 4 November 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh FENTI GUSTANI, S.E. selaku Pemimpin Cabang Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Duri, dengan hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa 45 (empat puluh lima) bungkus plastik bening berisikan diduga Narkotika jenis shabu serbuk kristal warna putih, dengan berat kotor: 8.56 gram, berat Pembungkus: 4.50 gram, berat bersih: 4.06 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 482/0212000/2020, tanggal 4 November 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh FENTI GUSTANI, S.E. selaku Pemimpin Cabang Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Duri, dengan hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan diduga Narkotika jenis shabu serbuk kristal warna putih, dengan berat kotor: 0.68 gram, berat Pembungkus: 0.58 gram, berat bersih: 0.10 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 482/0212000/2020, tanggal 4 November 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh FENTI GUSTANI, S.E. selaku Pemimpin Cabang Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Duri, dengan hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan diduga Narkotika jenis shabu serbuk kristal warna putih, dengan berat kotor: 0.13 gram, berat Pembungkus: 0.10 gram, berat bersih: 0.03 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 1414/NNF/2020, tanggal 19 November 2020, dibuat oleh DEWI ARNI, MM dan apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm, masing-masing selaku Pemeriksa Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau, telah melakukan pemeriksaan dengan kesimpulan Barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah amplop cokelat, berisi 45 (empat puluh lima) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,06 gram, diberi nomor barang bukti 2472/2020/NNF, dengan hasil pemeriksaan **Positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar



dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 mL, milik DEDY SYAPUTRA BIN MARTONO, diberi nomor barang bukti 2473/2020/NNF, dengan hasil pemeriksaan **Positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 mL, milik MIRA BN EDI, diberi nomor barang bukti 2474/2020/NNF, dengan hasil pemeriksaan **Positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 mL, milik MUHAMMAD SAPUTRA BIN RUSMAN, diberi nomor barang bukti 2475/2020/NNF, dengan hasil pemeriksaan **Positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 1415/NNF/2020, tanggal 19 November 2020, dibuat oleh DEWI ARNI, MM dan apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm, masing-masing selaku Pemeriksa Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau, telah melakukan pemeriksaan dengan kesimpulan Barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah amplop cokelat, berisi 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,03 gram, diberi nomor barang bukti 2363/2020/NNF, dengan hasil pemeriksaan **Positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 mL, milik CHARLES SIMBOLON, diberi nomor barang bukti 2364/2020/NNF, dengan hasil pemeriksaan **Positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 mL, milik BAMBANG HERMANTO Bin SUROSO, diberi nomor barang bukti 2365/2020/NNF, dengan hasil pemeriksaan **Positif mengandung**



Metamfetamina yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 1416/NNF/2020, tanggal 19 November 2020, dibuat oleh DEWI ARNI, MM dan apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm, masing-masing selaku Pemeriksa Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau, telah melakukan pemeriksaan dengan kesimpulan Barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah amplop cokelat, berisi 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 3 (tiga) bungkus plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,10 gram, diberi nomor barang bukti 2366/2020/NNF, dengan hasil pemeriksaan **Positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
 - 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 mL, milik ETI SANJAYA BINTI SUBRATA, diberi nomor barang bukti 2367/2020/NNF, dengan hasil pemeriksaan **Positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
 - 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 mL, milik SYAFARUDI Bin M. NURJAN, diberi nomor barang bukti 2368/2020/NNF, dengan hasil pemeriksaan **Positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Menimbang, bahwa Pasal 7 UU No 35 Tahun 2009 menyatakan:

"Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi"

kemudian Pasal 8 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 menyatakan:

"Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan"

Dan pada ayat (2) menyatakan:

"Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan";

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya izin resmi atau persetujuan dari instansi terkait untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan perbuatan Terdakwa mengantarkan Narkotika jenis shabu milik Sdr. ALAM (DPO) kepada Sdr. ETI SANJAYA Binti SUBRATA (dilakukan penuntutan terpisah dengan tujuan untuk dijual dan menerima pembayaran dalam jumlah tertentu merupakan bentuk perbuatan "menjadi perantara dalam jual beli");

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta hukum diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan perbuatan Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu milik Sdr. ALAM (DPO) s Sdr. ETI SANJAYA Binti SUBRATA (dilakukan penuntutan terpisah), tanpa adanya izin dari instansi terkait merupakan bentuk perbuatan tanpa hak dan melawan hukum, sehingga dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur **"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi, maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I"** sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, serta selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sebagai dimaksud dalam Pasal 44 s/d 51 KUHP, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan sepanjang ada relevansinya dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan

Halaman 43 dari 47 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Narkotika yang didakwakan kepada terdakwa menganut stesel pembedaan Kumulatif, maka selain di jatuhkan pidana penjara terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda yang semuanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda yang dijatuhkan tidak bisa dibayar, maka sebagaimana ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka Pidana Denda akan diganti dengan pidana Penjara yang lamanya juga akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah sejak awal perkara ini dilimpahkan ke Penuntut Umum sampai dengan pada proses persidangan di Pengadilan Negeri Bengkalis, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, dan penahanan terhadap Terdakwa tersebut adalah beralasan secara hukum dan sah, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP untuk memperlancar proses penjatuan pidana pada Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan ini Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

- 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus didalam tisu warna putih;
- 44 (empat puluh empat) paket diduga Narkotika jenis shabu-shabu yang disimpa didalam kotak permen mentos;
- 1 (satu) unit handphone Merk Vivo warna gold;

Bahwa barang bukti tersebut merupakan objek tindak pidana, digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan kejahatannya, oleh karena itu terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa barang bukti tersebut diperoleh Terdakwa dari tindak pidana yang dilakukannya, memiliki nilai ekonomi, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk negara;

- 3 (tiga) paket diduga Narkotika Jenis Shabu;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;

Halaman 44 dari 47 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Bls



- 1 (satu) unit Handphone Merk Evercoss warna dongker;
- Uang tunai sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa barang bukti tersebut masih diperlukan oleh Penuntut Umum untuk digunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa ETI SANJAYA, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa ETI SANJAYA;

- 1 (satu) paket diduga Narkotika Jenis Shabu;

Bahwa barang bukti tersebut masih diperlukan oleh Penuntut Umum untuk digunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa CHARLES SIMBOLON, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa CHARLES SIMBOLON;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba dan mengancam generasi muda Indonesia;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan di masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersifat kooperatif selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, dan tidak ada permohonan pembebasan pembebanan biaya perkara maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara, sebagaimana pasal 222 ayat (1) KUHP;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD SAPUTRA Bin RUSMAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD SAPUTRA Bin RUSMAN** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan penjara;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus didalam tisu warna putih;
- 44 (empat puluh empat) paket diduga Narkotika jenis shabu-shabu yang disimpa didalam kotak permen mentos;
- 1 (satu) unit handphone Merk Vivo warna gold;

dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

dirampas untuk negara;

- 3 (tiga) paket diduga Narkotika Jenis Shabu;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Evercross warna dongker;
- Uang tunai sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa ETI SANJAYA;

- 1 (satu) paket diduga Narkotika Jenis Shabu;

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa CHARLES SIMBOLON;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Kamis tanggal 15 April 2021, oleh kami, Soni Nugraha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ignas Ridlo Anarki, S.H., Belinda Rosa Alexandra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 April 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rini Riawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh Irvan Rahmadani Prayogo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Halaman 46 dari 47 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ignas Ridlo Anarki, S.H.

Soni Nugraha, S.H., M.H.

Belinda Rosa Alexandra, S.H.

Panitera Pengganti,

Rini Riawati, S.H.

Halaman 47 dari 47 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)